

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3):

“Pajak merupakan iuranyang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa.”.

Menurut Soemahamidjaja dalam Wulandari (2018), “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya guna mencapai kesejahteraan umum”. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan/dilaksanakan oleh wajib pajak kepada Negara berlandaskan Peraturan Undang-Undang sifatnya memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara pribadi akan tetapi, langsung ditujukan untuk membiayai pengeluaran Negara guna kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

2.2 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2017), terdapat 2 fungsi pajak yaitu :

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)
Pajak merupakan salah satu sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Mardiasmo (2018), fungsi pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi Budgetir
Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70% penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk

membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contohnya, penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya, pengenaan tarif pajak 0% atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.

2.3 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut W.J Langen (2019) dalam buku Pajak Penghasilan, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

- a. Asas daya pikul yaitu besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
- b. Asas manfaat yaitu pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
- c. Asas kesejahteraan yaitu pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- d. Asas kesamaan yaitu dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
- e. Asas beban yang sekecil-kecilnya yaitu pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai objek pajak, sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

Menurut Adolf Wagner (2018) dalam buku Pajak Penghasilan, asas

pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

- a. Asas politik finansial yaitu pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
- b. Asas ekonomi yaitu penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah
- c. Asas Keadilan yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
- d. Asas Administrasi yaitu menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
- e. Asas Yuridis yaitu segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

2.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), pengelompokan pajak terdiri dari:

- a. Pajak menurut golongannya
 1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya seperti pajak penghasilan.
 2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya seperti pajak pertambahan nilai.
- b. Pajak menurut sifatnya
 1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. misalnya seperti pajak penghasilan.
 2. Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak. misalnya seperti pajak pertambahan nilai dan pajak atas penjualan barang mewah.
- c. Pajak menurut lembaga pemungutnya
 1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. misalnya seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai.
 2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. pajak daerah terdiri atas :
 - 1) Pajak provinsi, contohnya : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.
 - 2) Pajak kabupaten/kota, contohnya : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air dan tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan pajak perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.5 Cara Pemungutan Pajak

2.5.1 Stelsel Pajak

Stelsel Pajak adalah sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2018), pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

1. *Stelsel Nyata* yaitu pengenaan pajak didasarkan pada (objek penghasilan nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui kelebihan stelsel rill yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan lebih realistis, karena berdasarkan penghasilan yang sesungguhnya diterima. Kelemahannya: pajak baru dapat dihitung pada akhir periode penerimaan penghasilan.

2. *Stelsel Anggapan* yaitu pengenaan pajak didasarkan pada anggapan bahwa penghasilan wajib pajak setiap bulan jumlahnya adalah sama untuk satu periode (satu tahun). Kelebihan stelsel anggapan yaitu pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Kelemahannya : pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan penghasilan sesungguhnya.
3. *Stelsel Campuran* yaitu tata cara pemungutan pajak dalam menghitung pajak pada awal tahun berdasarkan penghasilan anggapan, kemudian pada akhir periode/ tahun penghitungan dan pembayaran pajak didasarkan dan disesuaikan dengan penghasilan yang sesungguhnya.

2.5.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), sistem pemungutan pajak terdiri atas:

1. *Official Assesment System (OAS)* yaitu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah/ fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, ciri-ciri *OAS* adalah:
 - a. Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
 - b. Wajib pajak bersifat pasif
 - c. Utang pajak yang timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
2. *Self Assesment System (SAS)* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang terutang atas penghasilannya.
Ciri-ciri *SAS* adalah :
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak.
 - b. Wajib pajak aktif, mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang.
 - c. Fiskus hanya mengawasi dan mengendalikan dengan menggunakan peraturan yang berlaku.
3. *With Holding System (WHS)* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri *WHS* adalah : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga.

2.6 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Besarnya pajak dapat dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan. Menurut Mardiasmo (2018), ada beberapa jenis tarif pajak, yaitu :

- 1) Tarif pajak proporsional (*la propotional tax rate structure*), adalah tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 2) Tarif Regresif/terap (*la regressive tax rat structure*), tarif pajak selalu rendah sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
- 3) Tarif pajak degresif (*a degresive tax rate structure*), adalah kenaikan persentase tarif pajak semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.
- 4) Tarif pajak progresif (*a progressive tax rate structure*), adalah tarif pajak semkain naik sebanding dengan semakin meningkat untuk setiap dasar pengenaan pajak. Tarif progresif yang berlaku di Indonesia (menurut Undang-undang PPh pasal 17 tahun 2008 yang berlaku sampai tahun pajak 2021) :

Tabel 2.1 Tarif Pajak Progresif menurut UU PPh Pasal 17 tahun 2008

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak
Rp0,00 – Rp50.000.000,00	5%
Rp50.000.000,00 – Rp250.000.000	15%
Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
Diatas Rp500.000.000	30%

Sumber : Buku *Pepajakan Indonesia 2022*

2.7 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut UU Perpajakan yang telah beberapa kali mengalami perubahan, PTKP sesuai dengan perubahan terbaru yaitu peraturan perundang-undangan nomor: 101-PMK.010-2016 mengenai penyesuaian peraturan perundang-undangan berlaku surut, sehingga terhitung bulan Januari 2016 menggunakan ketentuan baru. Adapun besaran PTKP tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tarif PTKP peraturan perundang-undangan nomor: 101-PMK.010-2016

Keterangan	Batas Penghasilan
Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp54.000.000/tahun
Tambahan Wajib Pajak Kawin	Rp4.500.000/tahun
Tambahan Anggota Keluarga Max 3 Orang	@Rp4.500.000/tahun

Sumber : UU & Peraturan Perpajakan Indonesia

Sebagai terkait ilustrasi PTKP dapat digambarkan sebagai berikut:

1. PTKP Wajib Pajak belum kawin

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	TK/0	Rp54.000.000
Tunjangan 1	TK/1	Rp58.500.000
Tunjangan 2	TK/2	Rp63.000.000
Tunjangan 3	TK/3	Rp67.500.000

2. PTKP Wajib kawin

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	TK/0	Rp54.000.000
Tunjangan 1	K/1	Rp63.000.000
Tunjangan 2	K/2	Rp67.500.000
Tunjangan 3	K/3	Rp72.000.000

3. PTKP Wajib kawin, penghasilan istri digabung dengan suami

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	K/I/0	Rp112.500.000
Tunjangan 1	K/I/1	Rp117.000.000
Tunjangan 2	K/I/2	Rp121.500.000
Tunjangan 3	K/I/3	Rp126.000.000

Catatan:

- Tunjangan PTKP untuk anak dan tanggungan maksimal 3 orang
- TK-Tidak kawin
- K-Kawin
- K/I-Kawin dan penghasilan pasangan digabung

2.8 Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia

Menurut Mardiasmo (2018), dasar hukum perpajakan di Indonesia terdiri atas:

- 1) Undang-undang No.7 Tahun 2021, tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5

Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang.

- 3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 5) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013, Tentang Tata Cara Ekstensifikasi.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- 7) Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-338/PJ/2001 tanggal 8 Mei 2001 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP Orang Pribadi yang berstatus Karyawan.

2.9 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.9.1 Pengertian Pajak Penghasilan 21

Menurut Mardiasmo (2018), “Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Menurut Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016:

“Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri”.

Pemotong PPh Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, dari pemotong PPh Pasal 21 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan baik dalam hubungannya sebagai pegawai maupun bukan pegawai, termasuk penerima pensiun.

2.9.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 21

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009.
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran pajak.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian penghasilan tidak kena pajak.
7. Peraturan Direktur Jendral Pajak PER16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan SPT.

2.9.3 Subjek Pajak Penghasilan 21

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status Subjek Pajak Dalam Negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, termasuk penerima pensiun. Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas:

1. Pegawai;

2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
3. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa meliputi:
 - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya;
 - c) Olahragawan;
 - d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator;
 - e) Pengarang, peneliti dan penerjemah;
 - f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, *computer* dan *system* aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g) Agen iklan;
 - h) Pengawas atau pengelola proyek;
 - i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j) Petugas penjaja barang dagangan;
 - k) Petugas dinas luar asuransi; dan/atau
 - l) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya;
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
5. Mantan pegawai; dan/atau
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
 - a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan

olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;

- b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
- c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
- d) Peserta Pendidikan dan pelatihan;
- e) Peserta kegiatan lainnya.

2.9.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Resmi (2017), penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima Pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayar secara bulanan;
4. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
5. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
6. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan;
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan

lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;

9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
10. Semua jenis penghasilan no. 1-9 yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final;
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

2.9.5 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut:

1. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp. 0 s.d. Rp. 50.000.000	0%
Diatas Rp. 50.000.000 s.d. Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 s.d. Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

Sumber: Siti Resmi (2017)

- a) Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh pejabat PNS, anggota TNI/POLRI, dan pensiunannya.
 - i. Tarif 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Tamtama dan Bintara, dan pensinannya.

- ii. Tarif 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS golongan III, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya.
 - iii. Tarif 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan IV, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Tinggi, dan pensiunannya.
- b) Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima sekaligus.
- i. Tarif 0% (nol persen) dari penghasilan bruto sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - ii. Tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
 - iii. Tarif 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto diatas Rp. 100.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
 - iv. Tarif 25% (dua puluh lima persen) dari penghasilan bruto diatas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- c) Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- i. Tarif 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - ii. Tarif 5% (lima persen) atas penghasilan bruto diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- d) Tarif khusus 5% (lima persen) atas upah/uang saku harian, mingguan, borongan, satuan yang diterima oleh tenaga kerja lepas yang mempunyai total upah sebulan kurang dari Rp. 10.200.000 (dibayar tidak secara bulanan).
2. Tarif pajak penghasilan Pasal 21 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih

tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu NPWP.

2.10 Cara Perhitungan PPh Pasal 21

2.10.1 Tahapan dalam Perhitungan PPh Pasal 21

Berikut adalah tahapan dalam menghitung PPh Pasal 21 terhadap wajib pajak:

1. Menghitung Penghasilan Bruto

Penghasilan bruto bisa didapatkan dengan rumus sederhana:

Penghasilan bruto = gaji + tunjangan + bonus/THR + pendapatan lainnya

2. Menghitung Biaya Jabatan

Seperti yang sudah disebutkan di atas, biaya jabatan bisa didapatkan dengan cara:

Biaya jabatan = 5% x penghasilan bruto

Dengan catatan, besaran paling banyak adalah Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan.

3. Menghitung Penghasilan Netto

Cara menghitungnya adalah sebagai berikut.

Penghasilan netto = Penghasilan bruto – (biaya jabatan + iuran pensiun dan JHT + iuran BPJS Kesehatan)

4. Menghitung Penghasilan Kena Pajak atau PKP

PKP dapat diperoleh dengan cara berikut.

PKP = Penghasilan netto – PTKP

Setelah didapatkan hasil Penghasilan Kena Pajak (PKP), PPh 21 bisa didapatkan dengan menyesuaikan tarif Wajib Pajak yang perhitungan persentase bergantung dengan seberapa besar hitungan PKP yang didapatkan.

5. Menghitung PPh Pasal 21

Perhitungan PPh 21 dilakukan dengan mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan. Umumnya penghasilan yang diterima atau diperoleh tersebut akan dikurangi dengan unsur pengurang yang juga ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rumus cara menghitung PPh Pribadi atau PPh 21 yang punya NPWP berapa persen sesuai *bracket* penghasilan kena pajak dalam RUU HPP sebagai berikut:

$$\text{PPh 21} = (\text{Tarif PPh Pribadi} \times \text{Penghasilan Kena Pajak})$$

2.10.2 Contoh Perhitungan PPh Pasal 21

Berikut ini adalah contoh perhitungan PPh Pasal 21 salah satu pegawai tetap pada CV Tunas Gemilang Palembang yaitu Bobby Sandi. Dengan rincian sebagai berikut :

Bobby Sandi adalah karyawan dengan status belum menikah dan belum mempunyai tanggungan. Ia bekerja di CV Tunas Gemilang Palembang dengan gaji Rp. 4.500.000 per bulan. Bobby Sandi mendapat tunjangan lembur Rp500.000 per bulan, tunjangan makan Rp300.000 perbulan, dan mendapatkan Premi asuransi kesehatan sebesar Rp180.000 perbulan. Selain menerima gaji, dan beberapa tunjangan, untuk mendapatkan penghasilan bersih atau neto, penghasilan Bobby Sandi harus dikurangkan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan brutonya. Penghitungan PPh 21 Bobby Sandi pada bulan Januari adalah:

Diketahui :

Gaji Perbulan	Rp4.500.000
Tunjangan Lembur	Rp 300.000
Tunjangan makan	Rp300.000
Premi Asuransi Kesehatan	Rp180.000
Biaya Jabatan 5%	Rp274.000

Perhitungan PPh Pasal 21 Bobby Sandi:

Penambahan :

Gaji Pokok Sebulan	Rp4.500.000
Tunjangan Lembur Sebulan	Rp500.000
Tunjangan Makan Sebulan	Rp300.000
Premi Asuransi Kesehatan	<u>Rp180.000</u> +
Penghasilan Bruto	Rp5.480.000
Pengurangan :	
Biaya jabatan (5%)	<u>Rp274.000</u> -
Penghasilan Neto Sebulan	Rp5.206.000
Penghasilan Neto Setahun (Rp5.206.000 x 12)	Rp62.472.000
PTKP	<u>Rp54.000.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp8.472.000
PPh Pasal 21 Setahun	
5% dari PKP (5% x Rp8.472.000)	Rp423.600
PPh 21 Sebulan (Rp423.600 : 12)	Rp35.300

Dari hasil perhitungan PPh Pasal 21 atas salah satu karyawan CV Tunas Gemilang Palembang bernama Bobby Sandi dengan status TK/0 diperoleh penghasilan kena pajak (PKP) sebesar Rp8.472.000 dan berada direntang penghasilan Rp0 – Rp60.000.000 maka dari itu Bobby Sandi dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 5%. Sehingga penghasilan PPh Pasal 21 untuk setahun sebesar Rp423.600 dengan PPh Pasal 21 sebulan sebesar Rp35.300.

2.11 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

2.11.1 Latar Belakang UU HPP

Menurut Ferry Irawan (2021), latar belakang terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan antara lain disebabkan beberapa hal, seperti: dampak covid-19 terhadap perekonomian, keterbatasan ruang fiskal, fungsi distribusi APBN, *tax ratio* Indonesia masih rendah, peluang faktor demografi dan peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak. Maka dari itu, dengan terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan maka diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak hingga dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi negara.

2.12.1 Isi UU HPP

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No.7 tahun 2021. Berdasarkan isi dari UU HPP yaitu membahas tentang enam ruang lingkup pengaturan, diantaranya adalah:

1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
2. Pajak Penghasilan (PPh)
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
4. Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
5. Pajak Karbon
6. Pajak Cukai

Selain itu, ada dua hal utama yang diatur dalam UU HPP yaitu asas dan tujuan. Didalam UU tersebut bergantung kepada asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepastian nasional. Tujuan dibentuknya UU HPP, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi.
2. Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
3. Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum.
4. Melaksanakan reformasi administrasi.
5. Kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis pajak.
6. Meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Salah satu perubahan yang terdapat di dalam rancangan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan berhubungan dengan lapisan penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh). Awalnya hanya terdapat empat lapisan penghasilan kena pajak, tapi sekarang berubah menjadi lima lapisan. Perubahannya yaitu, adanya lapisan baru atau lapisan kelima. Berikut ini perubahan tarif pajak orang pribadi berdasarkan UU HPP yang memperbaharui Pasal 17 ayat (1) huruf (a) UU PPh. Tabel 3 merupakan tabel perubahan tarif UU PPh dengan UU HPP.

Tabel 2.4 Perubahan Tarif UU PPh dengan UU HPP

Lapisan Tarif	UU PPh		UU HPP	
	Rentang Penghasilan	Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	Rp0 - Rp50 juta	5%	0 - Rp60 juta	5%
II	> Rp50 - Rp250 juta	15%	> Rp60 -Rp250 juta	15%
III	> Rp250 - Rp500 juta	25%	> Rp250 - Rp500 juta	25%
IV	>Rp500 juta	30%	>Rp500 juta-Rp5 Milyar	30%
V			>Rp5 Milyar	35%

Sumber: UU HPP No. 7/2021

Pada tabel diatas memperlihatkan terdapat beberapa perubahan ketentuan. Pertama, tarif PPh Orang Pribadi berdasarkan UU HPP terdiri dari 5 lapisan dimana sebelumnya pada UU PPh hanya terdapat 4 lapisan. Pemerintah menambahkan lapisan ke-5 dengan tarif 35% dengan Penghasilan Kena Pajak dalam setahun diatas 5 Milyar Rupiah. Kedua, pada lapisan pertama pemerintah memperbesar Penghasilan Kena Pajak dalam setahun dari Rp0 - Rp50.000.000 menjadi dari Rp0 - Rp60.000.000. Akibat dari perubahan kedua, apabila sebelum UU HPP seorang karyawan dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp60 Juta setahun dikenakan 2 lapis tarif pajak yakni 5% dan 15%. Maka setelah UU HPP ini seorang karyawan dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp60.000.000 setahun hanya akan dikenakan 1 lapis Tarif pajak yakni 5%. Sehingga pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah.